

# PEDOMAN KENCANA BANGDA

KLINIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



2022

BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

PEMERINTAH KOTA PALU

## LATAR BELAKANG

---

Bappeda Kota Palu sering menghadapi kendala dan masalah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah kesiapan dan kemampuan aparatur di tingkat Perangkat Daerah yang kurang, sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas dokumen di tingkat perangkat daerah berupa Renstra dan Renja yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah yang tidak maksimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Beberapa masalah yang terdapat di lapangan antara lain:

1. Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata
2. Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
3. Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan di OPD dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kota
4. Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah utama yaitu: belum maksimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah di tingkat perangkat daerah Kota Palu.

Menjawab permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan tersebut, di mana terdapat isu utama yaitu masih terdapat inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di OPD dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kota, Bidang Perencanaan menggagas sebuah inovasi untuk membantu Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, khususnya di luar waktu pertemuan ataupun kegiatan resmi mengenai penyusunan dokumen terkait perencanaan.

Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan ini disebut dengan nama Klinik Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah, atau KENCANA BANGDA.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka Pedoman Pelaksanaan Klinik Perencanaan juga perlu disusun agar pelaksanaan kegiatan Klinik Perencanaan lebih terarah dan efektif.

- **Perangkat Daerah (PD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Palu
- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)** adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- **Perencanaan pembangunan daerah** adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaata dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD)** adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)** adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- **Bimtek** adalah singkatan dari Bimbingan Teknis
- **Klinik Konsultasi** adalah Forum Konsultasi bagi setiap PD secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen wajib PD khusus Dokumen Renstra dan Renja PD
- **Technical Advisor(s)** adalah Pendamping/ pembimbing/ fasilitator baik berupa perseorangan maupun tim yang berperan memberikan bimbingan dan pendampingan di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- **Technical Advisory** adalah proses pendampingan dan pembimbingan pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

**Klinik Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau KENCANA BANGDA** adalah klinik konsultasi teknis perencanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran, yang merupakan forum konsultasi bagi setiap perangkat daerah secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Klinik Perencanaan ini juga satuan tugas yang dibentuk oleh Bappeda Kota Palu untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan klinik Perencanaan ini juga sebagai inovasi perencanaan dan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan dukungan substansif perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Palu dan juga dapat menghubungkan dengan pemerintah daerah lainnya, serta lembaga ataupun kementerian.

#### **TUGAS**

---

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
2. Menjadikan monitoring dan evaluasi sebagai feedback bagi perencanaan berikutnya
3. Perencanaan didukung dengan data dan fakta
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan antar OPD

## **FUNGSI**

---

1. Memfasilitasi dan mengasistensi penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (Renstra, Renja, dan Pra-RKA/RKA/DPA OPD)
2. Terlibat secara aktif dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RAPBD)
3. Membantu meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga perencanaan di OPD

## **MANFAAT**

---

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan secara sistematis forum konsultasi bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaannya.
2. Memperkuat peran dan kapasitas Bappeda dalam mengoordinasikan dan memberikan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaannya
3. Mencapai konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah, dan program serta anggaran tahunan.

4. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan efektifitasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **RUANG LINGKUP**

---

1. Terhadap kualitas dokumen perencanaan yang disusun Perangkat Daerah dan kelengkapan isi dokumen serta melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah
2. Dokumen perencanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Renstra dan Renja Perangkat Daerah

## **JADWAL**

---

1. Jadwal Klinik Perencanaan disusun oleh Bappeda sesuai dengan Kalender Perencanaan ataupun sesuai dengan kepentingan penyusunan dokumen perencanaan.
2. Perangkat Daerah juga dapat sewaktu-waktu meminta untuk dilaksanakan Klinik Perencanaan di Bappeda atau di Perangkat Daerahnya berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah sesuai prosedur yang ditetapkan.



1. Pelaksana Klinik Perencanaan adalah Bappeda dan dapat dibantu oleh Tim *Technical Advisor*.
2. Tim Technical Advisor dapat berasal dari internal pemerintah maupun di luar Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Technical Advisor yang berasal dari internal pemerintah dapat diambil dari berbagai bidang, misalnya perencanaan, hokum, pemerintahan, ekonomi, wakil PD dan sebagaimana sedangkan yang berasal dari eksternal pemerintah dapat berasal dari unsur professional dan perguruan tinggi
4. Tim Technical Advisor sebagaimana dimaksud bertugas mendampingi tim penyusun dookumen perencanaan Perangkat Daerah selama Klinik Perencanaan.

## **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

---

1. Wali Kota melalui Kepala Bappeda juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, Pendidikan dan pelatihan.
3. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Pemberian bimbingan, supervise, konsultasi sebagaimana dimaksud mencakup penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dilaksanakan bagi aparatur pemerintah daerah.

## ALUR PELAKSANAAN KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN



1  
ASN Perencana Mendaftar secara daring melalui [bit.ly/klirik-perencanaan](https://bit.ly/klirik-perencanaan)



2  
ASN Perencana mengisi data yang telah disediakan di Aplikasi/Link Pendaftaran



3  
Bappeda Kota Palu menyusun Jadwal bagi ASN Perencana yang telah Mendaftar

## ALUR PELAKSANAAN KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN



6  
ASN Perencana beserta Petugas Klinik Perencanaan memecahkan masalah Perencanaannya di Ruang Klinik Perencanaan



5  
ASN Perencana memastikan Hari dan Waktu Konsultasi kepada Petugas Klinik Perencanaan melalui WAG



4  
ASN Perencana Masuk dalam Grup Whatsapp melalui Link [bit.ly/KlinikPerencanaan\\_Grup](https://bit.ly/KlinikPerencanaan_Grup)



Waktu yang disediakan dalam melakukan konsultasi selama 180 Menit atau 3 Jam  
09.00 - 12.00 WITA



Segala Bentuk Informasi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu akan diberitakan pada WAG Perencanaan Kota Palu